

KATA PENGANTAR

Pertama-tama, Peneliti ingin terlebih dahulu memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya, dimana Peneliti dalam usai 59 (lima puluh sembilan) tahun diijinkan untuk menyelesaikan perjalanan studi pada Program Studi Strata 3 Hukum, Universitas Pelita Harapan. Untuk kesekian kali dan bahkan tak terhitung Tuhan telah mengabulkan doa-doa permohonan Peneliti. Terima kasih kepada Tuhan, terima kasih atas segala anugerah Mu yang sangat luar biasa ini, teristimewa untuk Sidang Promosi Doktor yang dapat terselenggara pada hari ini.

Pada kesempatan ini, Peneliti juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi Peneliti, termasuk menyelesaikan Desertasi ini, ucapan terima kasih secara khusus Peneliti sampaikan kepada :

1. Dr. (Hon.) Jonathan L. Parapak, M.Eng.Sc., selaku Rektor Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan Ketua Dewan Penguji Sidang Terbuka Desertasi ini.
2. Prof. Dr.Bintan R.Saragih, S.H.selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, Jakarta dan juga selaku Promotor penulisan Disertasi ini pada Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan yang telah meluangkan waktunya untuk memberi bimbingan dan masukan terkait penulisan Desertasi ini dan selalu memberikan semangat yang positif untuk menyelesaikannya.
3. Assoc.Prof.Dr.Jonker Sihombing S.H., M.H., M.A. dan selaku Ko-Promotor dalam Sidang Terbuka Desertasi ini, yang telah banyak membantu dan meluangkan waktunya dalam proses penelitian tugas akhir ini bahkan sejak Peneliti menempuh Program Magister Kenotariatan dan Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan, Peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, saran dan motivasi yang telah diberikan.

4. Assoc.Prof.Dr.Henry Soelistyo, S.H., M.H., LL.M. selaku Ketua Program Studi Magister dan Doktor Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan dan juga selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
5. Prof. Dr. A. Anshari Ritonga, S.E., S.H., M.H, selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
6. Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H., M.H. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
7. Prof. Dr. Teguh Prasetyo, S.H., M.Si.. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide-ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
8. Dr. Edy Gunawan, S.H., S.E.,Ak. selaku Dewan Penguji dalam Sidang Terbuka Desertasi ini yang telah memberikan banyak sekali masukan dan ide- ide untuk menyempurnakan penelitian Desertasi ini.
9. Seluruh dosen dan staf Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan yang tidak dapat dicantumkan satu persatu, Peneliti mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmu kepada Peneliti selama masa pembelajaran atau perkuliahan.
10. Segenap staf administrasi/Tata Usaha dan Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Jakarta terutama Mbak Melina yang dengan sabar dan sigap membantu Peneliti dalam pengurusan jadwal sidang.
11. July Budiman, Nadine Calista Wato, dan Nigel Carel Wato, selaku isteri dan anak tercinta, yang selalu memberikan dukungan moril, spiritual, dan teknis sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Disertasi ini.


12. Seluruh teman-teman Batch 17 Program Studi Hukum Program Doktor, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, terima kasih atas persahabatan yang indah dan tak dapat dilupakan semasa kuliah.

13. Dan kepada seluruh pihak yang telah membantu Peneliti selama ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu sehingga Peneliti dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya dan kiranya Tuhan membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada Peneliti.

Akhir kata, Peneliti menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati, kritik dan saran yang membangun akan Peneliti hargai demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Atas bantuan berbagai pihak, Peneliti menyampaikan banyak terima kasih.

Jakarta, 13 Maret 2021

Tendy Wato



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PERNYATAAN KEASLIAN DISERTASI

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI

PENGESAHAN TIM PENGUJI DISERTASI

ABSTRAK i

ABSTRACT ii

KATA PENGANTAR iii

DAFTAR ISI vi

DAFTAR TABEL ix

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 28

1.3. Keaslian Penelitian 29

1.4. Tujuan Penelitian 29

1.5. Manfaat Penelitian 30

1.6. Sistematika Penelitian 30

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 32

2.1. Landasan Teori 32

2.1.1. Teori Tujuan Hukum 33

2.1.1.1. Nilai Keadilan 44

2.1.1.2. Nilai Kemanfaatan 45

2.1.1.3. Nilai Kepastian Hukum 45

2.1.2. Teori Kepastian Hukum 46

2.1.3. Kesadaran dan Kepatuhan Hukum 59

2.1.3.1. Aspek Kepatuhan Hukum 67

2.1.3.2. Aspek Kepastian Hukum 68

2.2. Landasan Konseptual 73

2.2.1. Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) 73

2.2.1.1. Kemauan Membayar Pajak 79

2.2.1.2. Konsepsi Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) 80

2.2.1.3. Tujuan dan Manfaat Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*) ... 85

| | |
|---|------------|
| 2.2.1.4.Karakteristik <i>Tax Amnesty</i> | 88 |
| 2.2.2.Konsepsi Pemungutan Pajak dalam Pengampunan Pajak | 91 |
| 2.2.2.1.Asas-asas Pemungutan Pajak | 91 |
| 2.2.2.2.Prinsip-Prinsip Pembenaan Pemungutan Pajak | 92 |
| 2.2.2.3.Norma Hukum Dinamis Sesuai UUD 1945 | 94 |
| 2.2.2.3.1.Perspektif <i>Tax Amnesty</i> Bagi Pebisnis Indonesia.. | 98 |
| 2.2.2.3.2.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 100 |
| BAB III METODE PENELITIAN..... | 106 |
| 3.1. Pengertian Penelitian Hukum | 106 |
| 3.2. Jenis Penelitian | 113 |
| 3.3. Pendekatan Penelitian..... | 116 |
| 3.4. Sifat Analisis | 118 |
| 3.4.1.Pendekatan yang digunakan | 118 |
| 3.4.2.Analisis yang digunakan..... | 123 |
| BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN | 124 |
| 4.1. Keadilan dan Kepastian Hukum dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak | 124 |
| 4.1.1.Prinsip Keadilan Pemungutan Pajak | 124 |
| 4.1.1.1.Kerangka Filosofis Kebijakan Pajak..... | 127 |
| 4.1.1.2.Prinsip-Prinsip Hukum Pajak..... | 142 |
| 4.1.1.3.Pengujian Kepatuhan Pajak Melalui Pemeriksaan..... | 146 |
| 4.1.2. <i>Tax Amnesty</i> Sebagai Alternatif Kebijakan Peningkatan Penerimaan Negara | 156 |
| 4.1.3.Amnesti Pajak Sebagai Jembatan Menuju Reformasi Perpajakan yang Berkeadilan..... | 160 |
| 4.1.4.Dampak Pengampunan Pajak Terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum..... | 168 |
| 4.2. Impelementasi Keadilan dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 18 Ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak | 228 |
| 4.2.1. Kepastian Hukum Paska <i>Tax Amnesty</i> | 228 |

| | |
|--|------------|
| 4.2.2. Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Menolak Pengujian Undang-Undang Pengampunan Pajak Atas Putusan Nomor 63/PUU-XIV/2016..... | 233 |
| 4.2.2.1. Perspektif Yuridis Undang-Undang Pengampunan Pajak . | 233 |
| 4.2.2.2. Implikasi Hukum dan Legalitas Hukum Amnesti Pajak terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia | 248 |
| 4.2.2.3. Konklusi Sementara | 251 |
| 4.2.3. Pendekatan Hukum Bagi Wajib Pajak Yang Tidak Taat Pajak | 253 |
| 4.2.3.1. Asas <i>ultimum remedium</i> | 253 |
| 4.2.3.2. Implikasi hukum terhadap Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum | 256 |
| 4.2.3.3. Implikasi Hukum Terhadap Peserta <i>Tax Amnesty</i> | 267 |
| 4.2.3.4. Dampak Negatif Pengampunan Pajak..... | 279 |
| 4.2.4. Implikasi Hukum UU <i>Tax Amnesty</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak . | 287 |
| 4.3. Konsepsi Pengaturan Yang Ideal Tentang Keadilan Dan Kepastian Hukum Dalam Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tentang Pengampunan Pajak..... | 299 |
| 4.3.1. Evaluasi Implementasi Norma-Norma <i>Restorative Justice</i> Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. | 301 |
| 4.3.1.1. <i>Restorative Justice</i> Dalam Pemeriksaan Pajak | 310 |
| 4.3.1.2. <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyidikan Pajak..... | 317 |
| 4.3.2. Evaluasi Implikasi Hukum Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Pengampunan Pajak Terhadap Keadilan dan Kepastian Hukum .. | 319 |
| 4.3.2.1. Kebijakan Insentif Pengampunan Pajak | 319 |
| 4.3.2.2. Analisis Kepastian Hukum Undang-Undang Pengampunan Pajak | 326 |
| 4.3.3. Adopsi Konsep Nilai Keadilan dalam UU Pengampunan Pajak ... | 333 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN..... | 343 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 343 |
| 5.2. Saran | 346 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 348 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|---|-----|
| Tabel 1.1 | Matriks Penelitian Terdahulu..... | 26 |
| Tabel 4.1. | Penerimaan Pajak s.d. November 2020 (dalam triliun Rupiah)..... | 126 |
| Tabel 4.2. | Penerimaan Jenis-Jenis Pajak Utama (dalam triliun rupiah)..... | 127 |
| Tabel 4.3. | Kategori Wajib Pajak (PP Nomor 36 Tahun 2017)..... | 169 |

